


TUGAS AKHIR

**PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA-MENYEWAWA KENDARAAN DI GRESIK
KOTA BARU (GKB) KABUPATEN GRESIK
(STUDI PADA CV. RF DENGAN PT. X)**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar kersarjanaan
dalam bidang Ilmu Hukum*



DISUSUN OLEH :

Aditya Pratama

202210110311170

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

2026

PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA-MENYEWA KENDARAAN DI GRESIK
KOTA BARU (GKB) KABUPATEN GRESIK
(STUDI PADA CV. RF DENGAN PT. X)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
ADITYA PRATAMA
NIM: 202210110311170

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2026

LEMBAR PENGESAHAN

**PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA-MENYEWAWA KENDARAAN DI
GRESIK KOTA BARU (GKB) KABUPATEN GRESIK
(STUDI PADA CV. RF DENGAN PT. X)**

Diajukan Oleh:

ADITYA PRATAMA

202210110311170

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 14 April 2026

Pembimbing Utama,



Sofyan Arief, SH., M.Kn


Pembimbing Pendamping



Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H



Dekan,



Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

ADITYA PRATAMA

202210110311170

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 14 April 2026

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Sofyan Arief, SH., M.Kn

Sekretaris : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

Penguji I : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

Penguji II : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH



SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ADITYA PRATAMA

NIM : 202210110311170

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA-MENYEWAKENDARAAN DI
GRESIK KOTA BARU (GKB) KABUPATEN GRESIK
(STUDI PADA CV. RF DENGAN PT. X)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

alang, 06 Mei 2026

Aditya Pratama

UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO

*No matter where you're from, no matter what you choose to do or when you choose to do it,
you can be whatever you want, whenever you want, however you want and I love u just the
way you are.*

~ wiz khalifa



ABSTRAKSI

Nama : Aditya Pratama
NIM :202210110311170
Judul : **Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Kendaraan di Gresik Kota Baru (GKB) Kabupaten Gresik (Studi Pada CV. RF dengan PT. X)**
Pembimbing : **1. Sofyan Arief, S.H., M, Kn.**
2. Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kendaraan antara CV. RF dengan PT. X serta mengetahui penyelesaian permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kendaraan antara CV. RF dengan PT. X di Gresik Kota Baru (GKB) Kabupaten Gresik dan bagaimana penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Metode penelitian yang digunakan Adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris yang mengkaji penerapan ketentuan hukum dalam praktik di Masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pihak CV. RF sebagai pihak pemberi sewa serta dokumentasi terhadap dokumen perjanjian yang berkaitan dengan penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitain menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kendaraan antara CV. RF dengan PT. X pada dasarnya telah dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Namun dalam pelaksanaannya terjadi wanprestasi dari pihak penyewa, yaitu penggunaan kendaraan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian sehingga mengakibatkan kerusakan pada kendaraan yang disewakan. Permasalahan tersebut kemudian diselesaikan melalui jalur non-litigasi melalui musyawarah yang difasilitasi oleh pihak ketiga hingga tercapai kesepakatan penyelesaian kerugian. Oleh karena itu, disarankan agar para pihak membuat perjanjian yang lebih rinci mengenai tanggung jawab, penggunaan kendaraan, serta mekanisme penyelesaian sengketa guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak.

Kata Kunci : Perjanjian, Sewa Menyewa Kendaraan, Wanprestasi, Pelaksanaan Perjanjian, Penyelesaian Sengketa.

ABSTRACT

Nama : Aditya Pratama
NIM : 202210110311170
Judul : **Implementation of the Vehicle Rental Agreement in Gresik Kota Baru (GKB), Gresik Regency (A Study of CV. RF and PT. X)**
Pembimbing : **1. Sofyan Arief, S.H., M, Kn.**
2. Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H.

This study aims to examine the implementation of the vehicle rental agreement between CV. RF and PT. X and to analyze the resolution of problems arising from the implementation of the agreement. This research problem addressed in this study are how the vehicle rental agreement between CV. RF and PT. X in the Gresik Kota Baru (GKB) area is implemented and how the dispute arising from the agreement are solved. This research uses an empirical legal research method with a juridical empirical approach, with examines the application of legal provisions in practice within society. Data collection techniques were carried out through interviews with CV. RF as the rental service provider and documentation related to the rental agreement and supporting data. The data obtained were then analyzed using a descriptive qualitative method. The results of study indicate that the implementation of the vehicle rental agreement between CV. RF and PT. X has basically been carried out based on the mutual agreement of the parties, which regulates the right and obligations of each party. However, in its implementation, a breach of contract occurred on the part of the lessee, namely the use of the vehicle not in accordance with the provisions stipulated in the agreement, which resulted in damage to the rented vehicle. The dispute was resolved through a non-litigation approach by means of deliberation facilitated by a third party until an agreement regarding compensation for the losses incurred was reached. Therefore, it is recommended that the parties formulate a more detailed agreement regarding responsibilities, vehicle usage, and dispute resolution mechanisms in order to provide greater legal certainty and legal protection for both parties.

Keywords : Agreement, Vehicle Rental, Breach of Contract, Agreement Implementation, Dispute Resolution

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat, nimkat, karunia dan pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA-MENYEWA KENDARAAN DI GRESIK KOTA BARU (GKB) KABUPATEN GRESIK (STUDI PADA CV. RF DENGAN PT. X)”**. Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Penulis menyadari dalam perjalanan masa kuliah sampai dengan penulisan skripsi ini telah banyak pihak yang turut membantu, membimbing dan mendukung melalui berbagai cara. Untuk itu penulis sampaikan dengan penuh rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Kepada ayah dan ibu, yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan sepenuh hati, penuh kasih dan sayang, serta menanamkan nilai-nilai kehidupan yang hingga saat ini menjadi pegangan dalam setiap langkah penulis. Terima kasih banyak telah memberikan sepenuh raga dan jiwanya kepada penulis sampai penulis berada di titik ini. Terima kasih juga telah menjadi guru pertama yang mengajarkan arti kesabaran, keikhlasan, kerja keras, dan keteguhan dalam menghadapi setiap ujian kehidupan. Semoga Allah SWT melipatgandakan pahala serta rezeki, dan diberikan kesehatan serta umur yang barokah sampai anakmu bisa membanggakan dan membahagiakan ayah dan ibu.
2. Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, yang telah memberikan kepercayaan dan menetapkan penulis untuk menyandang gelar sarjana. Semoga beliau senantiasa diberikan kekuatan dalam mengemban amanah, dan Universitas Muhammadiyah Malang terus berkembang menjadi institusi pendidikan yang semakin unggul dan bermatabat.
3. Bapak Prof. Dr. Tongat, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang beserta jajarannya. yang selalu memberikan dukungan dan perhatian, serta telah banyak membantu selama perkuliahan dan penyelesaian tugas akhir ini.
4. Bapak Sofyan Arief, S.H., M.Kn selaku Dosen Pembimbing I dan ibu Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih telah memberikan motivasi, inspirasi, arahan, maupun nasihat dalam penyusunan skripsi. Semoga Allah SWT selalu memberikan keberkahan, kesehatan dan kebahagiaan yang tiada henti.

5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, atas dedikasi dan ilmu yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan. Setiap pembelajaran dan bimbingan yang diberikan menjadi fondasi berharga dalam perjalanan akademik dan kehidupan penulis ke depan.
6. Kepada CV. RF dan pemilik dari CV tersebut yaitu Bpk. RF yang telah saya wawancarai dalam skripsi ini, terima kasih atas kesempatan dan kerja samanya dalam mendukung kelancaran proses penelitian ini. Kontribusi dan keterbukaan yang diberikan menjadi bagian penting dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada keluarga besar CLH Kabeh, yang telah bersama penulis sejak awal semasa kuliah hingga saat ini. Penulis sampaikan terima kasih setulus-tulusnya karena telah menemani dan menjaga penulis mulai dari masa gelapnya hingga masa menjadi lebih baik. Begitu banyak kenangan bersama dari jatuh hingga bangkitnya bersama. Semoga setiap langkah yang kita tapaki menjadi pijakan yang kokoh dan menjadi keberkahan untuk jalan kita masing-masing di masa yang akan datang dan semoga persahabatan kita bisa abadi hingga di puncak kesuksesan kita semua.
8. Kepada pasangan penulis, sang kekasih, sang pujaan hati yang tidak pernah berhenti dalam memberikan semangat dengan versinya sendiri, yang tidak pernah berhenti memberikan doa dan waktu serta dorongan agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih yang sangat tulus penulis ucapkan kepadamu atas semua yang telah engkau berikan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rezeki dan keberkahan dalam setiap langkah dan proses yang akan kita jalani bersama serta kebaikan dengan kebahagiaan untuk kesuksesan kita di masa depan.
9. Kepada teman-teman SMP, SMA, Kuliah dan sahabat penulis, terima kasih karena selalu memberi semangat dan motivasi untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan semoga semua kebaikan yang telah kalian lakukan akan dibalas dengan kebaikan lainnya. Tetap sehat-sehat untuk kalian semua dan semoga kalian diberi kelancaran dalam melaksanakan setiap urusan kalian dan keberkahan dalam menjalaninya.
10. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for...for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and try give more than I receive, I wanna thank me for try and do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times.*

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	3
.....	4
SURAT PERNYATAAN	5
UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO.....	6
ABSTRAKSI.....	5
ABSTRACT.....	6
KATA PENGANTAR	7
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	7
C. TUJUAN PENELITIAN	7
D. MANFAAT PENELITIAN.....	7
E. METODE PENELITIAN.....	8
BAB II.....	17
TINJAUAN PUSTAKA.....	17
1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	17
B. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi.....	25
C. Bentuk-Bentuk Penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian Sewa Menyewa.....	29
BAB III.....	36
HASIL DAN PEMBAHASAN	36
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	36
1. Profil CV Penyedia Kendaraan Rental (CV. RF)	36
2. Profil Perusahaan Penyewa (PT. X)	37
B. Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan	38
2. Bentuk Wanprestasi yang Dilakukan Pihak Perusahaan (PT. X)	41
3. Akibat Hukum Wanprestasi terhadap CV Rental (CV. RF)	46
C. Upaya Penyelesaian Sengketa Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan	47
1. Penyelesaian Sengketa Secara Non-Litigasi	47
BAB IV	52
PENUTUP.....	52
A. Kesimpulan.....	52

B. Saran..... 53
LAMPIRAN..... 54



DAFTAR PUSTAKA

- Adati, M. A. (2018). Wanprestasi dalam perjanjian yang dapat dipidana menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Hukum*, 6(4).
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 115.
- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Ashofa, B. (1996). *Metode penelitian hukum*. Rineka Cipta.
- Asri, A. N. (2016). Persepsi tentang dokumentasi dan hubungannya dengan perpustakaan serta eksistensinya di Indonesia. *No. 0*, 1–23.
- Emirzon, J. (2008). *Alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan: Negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Fajar ND, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Pustaka Pelajar.
- Fuady, M. (1999). *Hukum kontrak (dari sudut pandang hukum bisnis)*. Citra Aditya Bakti.
- Gilmour, L. (2007). *Collins English dictionary and thesaurus* (3rd ed.). Harper Collins Publisher.
- Harahap, Y. *Segi-segi hukum perjanjian*. Sinar Grafika.
- Hasanudin, M. N., dkk. (2025). Pengantar hukum perikatan dan asas-asas hukum perikatan. *Ariyah: Jurnal Hukum Ekonomi Bisnis*, 1(1), 72–73.
- Khairandy, R. (2011). Kontrak sebagai instrumen pengalokasian risiko. *Jurnal Hukum*, 18(3), 214.
- Khairandy, R. (2011). Prinsip itikad baik dalam kontrak modern. *Jurnal Hukum*, 18(3), 210.
- Khairandy, R. (2017). Prinsip pacta sunt servanda dalam kontrak modern. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24(3), 350.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*.

- Lubis, M. S. Y. (2022). *Buku ajar hukum perdata internasional*. UMSU Press.
- Marwan, M., & Jimmy P. (2009). *Kamus hukum (Dictionary of law complete edition)*. Reality Publisher.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum (Edisi Revisi)*. Kencana.
- Mawardani, F. P. (2022). *Perjanjian sewa menyewa mobil rental dalam upaya penyelesaian wanprestasi di kota Makassar* [Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare]. <http://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/4669/>
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, A. (2016). Somasi dan akibat hukumnya dalam perjanjian. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 88.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 87.
- Munthe, C. E., & Suhardin, Y. (2023). Tanggung jawab penyewa terhadap kerusakan mobil sewa. *Jurnal Hukum*, 5(2), 145–150.
- Radbruch, G. (2014). *Legal philosophy* (S. Rahardjo, Penerj.). Citra Aditya Bakti.
- Rangkuti, M. (2023). *Apa itu hukum perikatan? Fungsi, dasar, unsur, azas, dampak, wanprestasi dan akibatnya*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. [tautan mencurigakan telah dihapus]
- Shafira, J., Ramziati, & Nurarafah. (2023). Wanprestasi kontrak pengadaan bibit jagung hibrida antara PT Fatara Julindo Putra dan Dinas Pertanian Aceh Tenggara. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 6(1). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i1.9023>
- Sinaga, N. A. (2023). Peranan asas-asas hukum perjanjian dalam mewujudkan tujuan perjanjian. *Binamulia Hukum*, 7(2), 110.

Soeroso, R. (2005). *Pengantar ilmu hukum*. Sinar Grafika.

Subekti. *Hukum perjanjian*. Intermasa.

Sudariyanto. (2020). *Interaksi sosial*. Alprin.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 160.

Sugiyono. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r&d* (Cet. 19). Alfabeta.

Suteki & Taufani, G. (2018). *Metodologi penelitian hukum (filsafat, teori, dan praktik)*. Raja Grafindo Persada.

Tjitrosudibio. (2001). *Kitab undang-undang hukum perdata*. Pradnya Paramita.

Uman, K. (2010). *Penyelesaian sengketa di luar pengadilan*. Pustaka Yustisia.

Wawancara dengan Bpk. RF, Pemilik Rental Mobil CV. RF, Gresik Kota Baru (GKB), Kabupaten Gresik, tanggal 21 Februari 2025.

Widnyata, I. M. (2014). *Alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase* (Cet. 2). Fikahati Aneska.

Wiguna, M. O. C. (2018). Peluang penyelesaian sengketa perdata tentang tanah melalui alternative dispute resolution. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 47(1), 50.

Winarta, F. H. (2013). *Hukum penyelesaian sengketa nasional Indonesia dan arbitrase internasional*. Sinar Grafika.

Wirahutama, D., Novianto, W. T., & Saptanti, N. (2018). Kecakapan hukum dan legalitas tanda tangan seorang terpidana dalam menandatangani akta otentik. *Jurnal Hukum*, 47(2), 119–121.

Yuliani, W. (2018). Metode penelitian deskriptif kualitatif dalam perspektif bimbingan dan konseling. *QUANTA: Jurnal Kajian Bimbingan Dan Konseling Dalam Pendidikan*, 2(2), 83-91.

Yuliani, Y. (2018). Wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa rumah (studi penelitian di Dusun A Desa Panggoi Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe). *Jurnal Ilmiah*



LEMBAR SERTIFIKAT PLAGIASI (GOLDEN TIKET)

